




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
Tahun Anggaran 2023**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat tersusun sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Dimana Sistimatika Laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek Strategis Organisasi serta permasalahan Utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan Laporan Kinerja ini.

Kuala Tungkal, Februari 2024

KEPALA BKAD

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



JETER SIMAMORA, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640420 198603 1 006

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II.....	21
PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. RENCANA STATEGIS	21
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	23
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2 REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV	55
PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas akuntabilitas kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, hingga entitas akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban unruk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam melaksanakan tugasnya merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang mana

sebelumnya merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan juga bertindak selaku PPKD, BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam lingkup keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; dan,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 03 Oktober 2023.

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum, dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, aset, perlengkapan, urusan rumah tangga, kerja sama, hubungan sosial masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian.
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan.
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundanga-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan pengelolaan bmd dan kelengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan pengelolaan bmd.

- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas, dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan Anggaran Daerah meliputi: anggaran sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas;
- i. pengoordinasian penyusunan analisis standar biaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah membawahi:

Subbidang Anggaran I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Anggaran I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Anggaran II

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Anggaran II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun alokasi anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan lingkup tugas;
- b. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- e. menyusun anggaran belanja daerah;
- f. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- g. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- h. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- i. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- j. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- k. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- l. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- n. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- p. membina SKPD dilingkup perencanaan anggaran; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan daerah meliputi: pengendalian kas daerah, pengelolaan gaji, dan pengelolaan tunjangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
- c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- d. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ emotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- h. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuanganyang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi:

Subbidang Perbendaharaan I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Perbendaharaan I mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
- c. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
- d. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- e. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
- f. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggung jawaban pendapatan/ penerimaan kas;
- g. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
- i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
- j. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
- k. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
- l. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
- m. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
- n. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- o. melakukan registrasi SP2D yang telah diterbitkan;
- p. melakukan rekonsiliasi bidang akuntansi dan pelaporan;
- q. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- r. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

- s. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan daerah;
- t. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- u. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- v. menyimpan uang daerah;
- w. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
- x. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- y. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain;
- z. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan; dan
- aa. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Perbendaharaan II

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Perbendaharaan II mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan register SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM;
- b. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D;
- c. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Belanja Langsung;
- d. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- f. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
- g. melakukan pemantauan dan pengurusan Dana DAU dan DAK;

- h. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - j. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
 - k. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah;
 - l. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan, penatausahaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

- f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
- i. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- l. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi:

Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- b. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
- c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
- d. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;

- i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
 - b. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - c. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah pusat;
 - d. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - e. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah oleh Kepala Bidang. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi meliputi: akuntansi

penerimaan, akuntansi pengeluaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- m. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pemeliharaan sistem informasi dan dokumentasi keuangan daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;

- b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
- c. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
- d. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
- e. mengikhtisarkan pengeluaran;
- f. melakukan posting atas realisasi pengeluaran;
- g. melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
- h. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD, BOS dan BLUD serta SKPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
- i. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- j. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
- k. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
- l. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
- m. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- b. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- c. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- e. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- g. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- h. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- l. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- n. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Anggaran I;
 - b. Subbidang Anggaran II; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan I; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas:
 - a. Subbidang Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan;

- b. Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas:
- a. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah;
 - b. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



C. SUMBER DAYA SKPD

1. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berikut ini data pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan.

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	5	6	11
3	III	17	9	26
4	IV	4	0	4
Jumlah		26	15	41

Dengan sumber daya manusia tersebut di atas, untuk dapat terlaksananya tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berdaya guna dan berhasil guna, memang dirasakan masih jauh dari memadai. Terlebih diawal pembentukan organisasi ini, sistem keuangan dan Aset daerah yang baru sudah mulai diterapkan. Disamping itu dalam sistem keuangan dan Aset daerah, organisasi ini memegang peranan yang sangat strategis dan vital. Dimana pada awal pengisian personil, segenap komponen organisasi langsung bekerja memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung

Pada awal pembentukan dan beroperasinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, organisasi ini menempati Lantai 2 gedung Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jend. Sudirman no. 182 Kuala Tungkal dengan SK Bupati No : 67/Kep.BUP/BKAD/2017 Tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 16 Januari 2017.

Pada tahun 2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pindah menempati Lantai 4 Gedung Kantor Bersama dengan SK Bupati Nomor: 584/Kep.Bup/BKAD/2021 tentang Penunjukan Perangkat Daerah yang Menempati Gedung Kantor Bersama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 Oktober 2023.

b. Barang Inventarisasi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, diharapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pengelolaan keuangan dan Pengelolaan BMD daerah demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut meliputi :

- 1) Tersusunnya dokumen anggaran Pemkab. Tanjung Jabung Barat yang transparansi, tepat waktu dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Terwujudnya system Pelayanan dan Pengelolaan Perbendaharaan secara efektif, efisien dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, system akuntansi dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pengelolaan BMD) yang fungsional, efisiensi, transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum dan nilai.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI (BKAD)

Aspek Strategis badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meujudkan Visi dan Misi Bupati terpilih 2021-2026 tertuang dalam dokumen Renstra BKAD. Renstra BKAD adalah suatu dokumen yang disusun melalui proses sistematika dan berkelanjutan, serta bagian dari penjabaran VISI dan MISI kepala

daerah yang terpilih dan terintegrasi, dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ini BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tupoksinya merupakan bagian dari tujuan dan sasaran penjabaran Misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang berbunyi “Meningkatnya kinerja penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah” dengan indikator Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan capaian target pada tahun 2022 “WTP” melalui Program Pengelolaan keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Opini Laporan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi masih dalam tahap pemeriksaan.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Gambaran Umum Organisasi	
1.3 Sistematika penyajian.	
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	
2.2 Perjanjian Kinerja.....	
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.2. Realisasi Anggaran	
BAB. IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	
4.2. Saran	
LAMPIRAN	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pernyataan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Visi **“MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**

Misi :

1. Peningkatan kualitas SDM yang beriman, berilmu dan berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
3. Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai kekota.

Dengan harapan agar Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup **“Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis.”**

Telaah terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 3: **Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik untuk Pelayanan Publik.**

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat sehingga semua langkah langkah yang disusun dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk meujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan .

Rencana strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah dituangkan dalam tabel berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

VISI	:	Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah
MISI III	:	Peningkatan tata kelola Pemerintah yang Baik untuk pelayanan publik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah
	2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Aset daerah secara terintegrasi	Profesionalisme Pengelolaan Aset Daerah

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2016 Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) .

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu
		2. Ketersediaan Kas/ Dana tepat waktu	100%
		3. Persentase Hasil Sinkronisasi Laporan Keuangan OPD terhadap LKD	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	4. Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap Aset OPD	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	84 (B)
		6. Nilai Evaluasi AKIP	66 (B)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.102.353.652	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 198.957.275.500	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.492.550.000	APBD
	Jumlah	Rp. 210.552.183.152	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilai Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penetapan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan PERDA tentang APBD tahun anggaran 2021, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2021. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021 , mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu pertama bulan agustus tahun 2018, selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan PERDA tentang APBD tahun anggaran 2020 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap rancangan PERDA tentang APBD tahun anggaran 2020 paling lambat tanggal 30 Nopember 2018, sebagaimana dalam ketentuan pasal 312 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014. Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 antara kepala daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Penetapan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil Evaluasi dengan waktu paling lambat akhir 31 Desember.

Dalam pelaksanaan penetapan perda APBD tahun 2024 sampai dengan 29 Desember 2023 sudah menetapkan APBD 2024 (tepat waktu).

Analisis perbandingan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022.

LKIP TAHUN 2023

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat waktu					

Pelaksanaan penetapan APBD untuk tahun anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2024 dari waktu maksimal yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Desember sedangkan penetapan APBD untuk tahun anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022. Jadi, untuk capaian ketepatan waktu penetapan APBD sudah dilaksanakan tepat waktu.

2. Ketersediaan kas/dana tepat waktu

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketersediaan kas/dana tepat waktu	Semua SP2D yang masuk	7009 SP2D	100%	Semua SP2D yang masuk	7912 SP2D	100%

Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada publik. Kualitas pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian unit kerja (BKAD) yang memberikan pelayanan kepada publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan, artinya dana yang dibutuhkan oleh unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada waktunya. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas yang baik. Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang aliran kas daerah selayaknya dilaksanakan secara terencana , transparan dan akuntabel. Hal ini bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas. Dalam hal ini unit yang melaksanakan fungsi

perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan, penatausahaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban kas daerah, yang disebut dengan bendahara daerah. Dalam peraturan perundang – undang dikenal dengan bendahara umum daerah (BUD).

Ketersediaan kas (BUD) untuk menghasilkan dana yang diusulkan oleh perangkat daerah berupa spm dan dengan bukti pembayaran disebut SP2D dengan pembayaran tepat waktu, dalam arti kata setiap ada surat perintah membayar (SPM) akan diterbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) ,dengan waktu yang bersamaan atau paling lambat 1 hari berikutnya sebagai bukti adanya ketersediaan kas / dana tepat waktu.

Dalam pelaksanaan ketersediaan kas / dana tepat waktu pada akhir rentstra tahun 2023 target yang direncanakan BKAD sama dengan tahun sebelumnya yaitu adanya ketersediaan kas / dana tepat waktu. Dan pada tahun 2023 kesetersediaan kas / dana berjumlah Rp. 150.247.106.851,59 yang mana dalam ini target yang dicapai telah terpenuhi (100%).

3. Persentase Hasil Sinkronisasi Laporan Keuangan OPD terhadap LKD

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan sangat tergantung pada peran SKPD dalam menghasilkan laporan keuangan Daerah yang kredibel dan akuntabel. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan gubernur/ Bupati/walikota untuk menyampaikan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Untuk terciptanya keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah menerbitkan PP nomor 71 tahun 2010 dan juga didukung dengan

peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) berupa Laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL) laporan financial yang terdiri dari neraca. Laporan operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) laporan arus kas (LAK) dan catatan arus kas (Calk).

Selain peran sentral pemerintah kepala daerah yang bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pihak yang berperan utama paling tahu dalam mengelola keuangan adalah skpd yang setiap hari bertemu dengan transaksi. Maka penguatan kinerja SKPD akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangan. SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang (aset) yang dibutuhkan. Oleh karena itu kepala SKPD disebut pengguna anggaran dan pengguna barang. Selaku entitas akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan pada pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional.. Dalam hal ini BKAD adalah SKPD yang bertanggung jawab menyelenggarakan akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Pada SKPKD transaksi transaksi akuntansi diklrafikasi menjadi dua yaitu : transaksi – transaksi sebagai satuan kerja, dan transaksi – transaksi sebagai pemerintah daerah. Pada akhir tahun penyusunan laporan keuangan pemerintah dilakukan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap skpd dengan laporan keuangan yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi

LKIP TAHUN 2023

SKPD.laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan.

SKPD yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 44 SKPD diharapkan 42 SKPD atau 90% dari jumlah SKPD tersebut telah mampu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan. Adapun SKPD yang ada pada pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung barat adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan per SKPD tahun 2023 dan perbandingan dengan tahun lalu pada BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Nama SKPD	2022			2023		
		Anggaran	Realisasi	Capaian target	Anggaran	Realisasi	Capaian target
1	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	337.830.416.301,00	316.302.467.566,64	93,63	73.478.136.655,00	73.062.846.632,00	99,43
2.	Dinas Kesehatan	287.949.799.270,00	264.115.188.514,34	91,72	273.861.002.523,00	253.528.830.333,44	92,58
3.	Dinas PU & Penataan Ruang	334.249.047.628,00	320.161.392.765,68	95,79	304.239.868.873,00	299.307.055.379,95	98,38
4.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	80.955.949.317,00	79.410.587.900,79	98,09	203.416.304.700,00	199.813.958.806,74	98,23
5	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamat	10.414.444.860,00	9.647.437.268,00	92,64	9.356.054.664,00	9.090.936.803,00	97,17
6	Dinas Satpol PP	9.465.617.694,00	8.492.343.393,00	89,72	9.689.712.849,00	8.976.967.206,00	92,64
7	Dinas Sosial	4.611.906.051,00	4.268.431.614,00	92,55	5.164.657.747,00	4.985.477.325,29	96,53
8	Dinas Tenaga Kerja	5.758.662.127,00	5.435.739.141,48	94,39	4.790.076.525,00	4.535.730.949,00	94,69
9	Dinas P3AP2 & KB	12.693.650.208,00	10.981.213.194,03	86,51	11.707.965.198,00	11.146.951.825,00	95,21

LKIP TAHUN 2023

10	Dinas Ketahanan Pangan	8.378.088.680,00	7.628.704.983,00	91,06	4.494.116.772,00	4.171.334.228,00	92,82
11	Dinas Lingkungan Hidup	16.459.271.983,00	13.061.627.020,00	79,36	16.023.503.253,00	15.009.228.179,00	93,67
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	5.420.623.734,00	4.552.306.758,00	83,98	5.425.180.546,00	4.867.350.370,00	89,72
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.299.762.682,00	7.162.308.296,00	86,30	6.826.654.752,00	6.076.413.188,00	89,01
14	Dinas Perhubungan	8.356.996.111,00	8.021.901.424,00	95,99	8.290.200.212,00	7.934.437.954,00	95,71
15	Dinas Kominfo	11.078.438.752,00	10.035.857.778,00	90,59	9.850.902.556,00	9.613.038.304,00	97,59
16	Dinas Koperasi UMKM Dan Informatika	9.257.581.580,00	7.000.012.487,00	75,61	6.209.289.461,00	5.599.564.143,00	90,18
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.711.957.770,00	4.735.076.946,00	82,9	5.562.601.365,00	5.246.775.398,00	94,32
18	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	4.522.763.018,00	4.166.729.819,00	92,13	5.967.000.334,00	5.670.727.931,00	95,03
19	Dinas Perikanan	11.538.848.862,00	10.837.162.235,00	93,92	12.052.376.046,00	11.796.895.405,85	97,88
20	Dinas Parawisata Kepemudaan Dan Olah Raga	13.727.196.525,00	12.882.976.326,23	93,85	26.465.546.023,00	25.757.518.897,81	97,32
21	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	24.155.310.154,00	21.238.215.098,00	87,92	20.771.175.032,00	19.563.331.133,00	94,18
22	Dinas Perkebunan & Peternakan	13.000.698.566,00	11.161.071.333,99	85,85	9.548.696.543,00	8.402.476.171,76	88,00

LKIP TAHUN 2023

23	SETDA	74.103.921.403,00	64.698.867.202,00	87,31	68.453.697.293,00	60.551.436.148,00	88,46
24	SETWAN	45.520.916.216,00	41.985.797.229,00	92,23	47.215.952.554,00	43.796.438.240,00	92,76
25	Inspektorat	10.758.967.125,00	8.885.543.516,00	82,59	18.741.683.008,00	12.006.459.120,00	64,06
26	BAPPEDA	10.199.865.420,00	9.014.357.360,00	88,38	8.761.979.918,00	8.150.789.271,00	93,02
27	BKAD	233.486.013.534,00	216.409.276.188,00	92,69	229.726.330.417,00	222.957.541.633,00	97,05
28	BAPENDA	12.377.200.665,00	11.476.404.724,93	92,72	11.804.576.801,00	11.144.953.748,00	94,41
29	BKPSDM	8.803.937.900,00	6.557.607.652,00	74,48	15.153.631.169,00	6.943.103.621,00	45,82
30	Badan Penanggulangan Bencana	4.614.505.610,00	4.252.880.688,00	92,16	4.785.953.080,00	4.490.008.923,44	93,82
31	Badan Kesbangpol	8.358.891.403,00	7.256.763.596,00	86,81	44.293.112.611,00	43.919.944.654,20	99,16
32	Kantor Camat Tungal Ilir	19.312.653.205,00	18.047.185.077,00	93,45	23.225.365.499,00	21.764.942.111,00	93,71
33	Kantor Camat Tungal Ulu	4.695.639.797,00	4.225.000.366,00	89,98	5.234.472.079,00	4.683.478.716,23	89,47
34	Kantor Camat Pengabuan	5.262.174.023,00	4.808.386.317,00	91,38	6.265.786.527,00	5.863.058.679,00	93,57
35	Kantor Camat Betara	5.547.036.498,00	5.068.205.781,00	91,37	6.410.825.687,00	5.407.507.995,00	84,35

LKIP TAHUN 2023

36	Kantor Camat Merlung	4.979.823.942,00	4.591.840.660,00	92,21	5.638.930.057,00	4.970.744.312,00	88,15
37	Kantor Camat Muara Papalik	4.441.952.596,00	3.873.310.104,00	87,2	5.104.235.511,00	4.792.917.115,00	93,90
38	Kantor Camat Bram Itam	4.938.302.677,00	4.600.537.938,00	93,16	5.723.814.622,00	5.516.818.333,00	96,38
39	Kantor Camat Kuala Betara	5.864.854.030,00	5.197.405.610,00	88,62	5.701.534.663,00	5.450.779.602,00	95,60
40	Kantor Camat Renah Mendaluh	4.070.433.628,00	3.564.554.190,00	87,57	4.596.129.237,00	4.027.980.380,00	87,64
41	Kantor Camat Batang Asam	4.618.271.196,00	4.039.061.516,00	87,46	5.406.093.709,00	4.967.984.348,00	91,90
42	Kantor Camat Seberang Kota	4.483.688.658,00	3.464.156.228,00	77,26	4.650.733.852,00	4.140.796.905,00	89,04
43	Kantor Camat Senyerang	4.701.518.843,00	3.951.254.065,00	84,04	5.201.105.332,00	4.668.582.109,00	89,76
44	Kantor Camat Tebing Tinggi	4.537.497.580,00	3.927.649.399,00	86,56	6.545.839.511,00	6.219.172.186,00	95,01

Analisis perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Dari tabel tersebut terlihat semua SKPD telah membuat laporan realisasi keuangan sesuai dengan ketentuan, sebagaimana yang ditargetkan dalam rencana sasaran strategis Peningkatan Kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, dengan target 90%. Asumsi jumlah 42 OPD yang membuat laporan sesuai dengan ketentuan atau yang diharapkan. tapi realisasi pada laporan akhir tahun semua OPD telah membuat laporan keuangan perangkat daerah (OPD) sesuai target yang diharapkan. Rumusan Realisasi capaian target dapat disimpulkan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang membuat Laporan Keuangan OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$$

Yaitu

$$\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Capaian target tahun 2022 adalah 100% dan capaian target untuk tahun 2023 adalah 100%

B. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah dengan indikator sebagai berikut:

Persentase hasil Sinkronisasi Aset OPD terhadap BMD

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Laporan BMD Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pelaporan barang milik daerah disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset tetap dan aset lainnya. aset tetap berupa tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Dalam pelaporan barang milik daerah dengan penatausahaan barang milik daerah meliputi kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus meujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan optimal.

Dari uraian tersebut dapat diuraikan bahwa dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dilingkup pemerintah kabupaten Tanjung Barat. Dimana persentase pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan dengan target 100% dari jumlah skpd yang ada (47 OPD).

LKIP TAHUN 2023

Berdasarkan data yang ada pada sistem informasi manajemen aset pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat opd yang membuat laporan BMD sesuai dengan ketentuan adalah:

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Laporan BMD dari OPD yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022.

No	NAMA SKPD	2022		2023	
		ASET TETAP	ASET LAINNYA	ASET TETAP	ASET LAINNYA
1	SEKRETARIAT DPRD	63.892.600.698,27	1.593.965.895,00	52.700.515.885	7.757.863.158
2.	SEKRETARIAT DAERAH	115.730.919.962,45	26.956.034.557,00	119.223.205.112	27.292.677.857
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.776.796.765.397,46	580.085.367.142,79	3.967.736.563.359	582.190.826.572
4.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.903.722.374,56	306.040.000,00	15.687.931.998	2.014.160.377
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	413.180.213.440,38	-	583.216.438.507	1.992.119.447
6	DINAS KESEHATAN	211.159.701.933,79	6.099.093.427,00	230.642.374.596	5.500.688.427
7	RSUD SURYAH KHAIRUDDIN	79.336.452.595,58	-	88.248.753.362	239.756.041
8	RSUD KH. DAUD ARIF	153.889.756.514,42	12.495.980.157,00	172.596.033.828	15.533.228.690
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	493.536.466.423,13	19.176.008.480,00	589.662.760.114	19.176.897.480
10	DINAS SOSIAL	5.980.809.170,82	183.665.000,00	6.258.819.711	537.310.800

LKIP TAHUN 2023

11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.176.879.170,00	14.000.000,00	4.072.219.889	812.979.281
12	DINAS TENAGA KERJA	35.822.476.895,45	6.050.000,00	35.797.745.395	304.611.600
13	BADAN PENAGGULANGA N BENCANA	10.272.504.788,00	692.633.092,00	9.471.951.924	1.765.246.592
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	2.241.184.359,00	1.069.895.863,64	2.203.885.209	972.130.414
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.952.020.404,87	14.000.000,00	11.905.219.572	338.887.833
16	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	44.691.295.788,14	3.416.927.250,00	45.242.560.368	3.974.708.250
17	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	13.946.000.649,84	624.889.000,00	12.244.823.385	2.573.706.605
18	DINAS PERIKANAN	13.176.017.855,00	3.953.407.850,00	13.013.666.123	4.540.184.221
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.882.308.770,99	-	4.427.544.378	664.288.400
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55.239.984.756,00	1.980.820.214,10	74.859.661.155	2.874.241.214
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PENGELOLA)	87.315.280.053,11	4.023.439.622,00	83.757.373.944	4.695.858.622
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.213.904.568,00	68.836.200,00	44.262.417.766	843.066.140

LKIP TAHUN 2023

23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.160.822.054,00	56.525.000,00	27.210.343.431	2.872.253.623
24	INSPEKTORAT	5.523.415.933,00	383.097.770,00	6.672.567.163	872.768.770
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.803.818.681,70	47.712.000,00	22.906.067.023	1.675.271.429
26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.315.019.218,00	15.950.000,00	4.083.601.708	1.018.790.510
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	38.546.405.666,90	191.702.666,67	37.526.864.244	4.695.704.270
28	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	163.165.300.978,76	870.766.764,00	191.963.392.947	1.237.818.619
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.501.720.703,59	-	5.635.294.564	715.939.769
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.118.261.177,00	43.600.000,00	3.709.821.077	140.487.100
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	12.211.294.999,00	94.535.000,00	11.564.553.499	960.091.000
32	DINAS PERHUBUNGAN	91.906.577.305,91	3.951.498.120,50	116.680.337.940	7.851.212.601
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.724.723.234,68	747.990.000,00	5.592.030.010	3.267.216.225
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.304.922.412,14	38.597.000,00	13.231.553.622	587.034.410
35	KANTOR CAMAT TUNGKAL ILIR	33.073.427.429,24	232.291.307,44	39.764.038.064	1.571.726.143

LKIP TAHUN 2023

36	KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU	8.870.670.320,00	130.090.000,00	9.870.770.222	414.960.000
37	KANTOR CAMAT PENGABUAN	6.216.658.931,50	144.820.000,00	7.228.832.232	461.019.200
38	KANTOR CAMAT BETARA	8.717.668.320,67	30.175.000,00	9.522.859.125	112.065.000
39	KANTOR CAMAT MERLUNG	11.153.379.880,04	12.210.000,00	11.915.391.547	429.703.333
40	KANTOR CAMAT BRAM ITAM	9.252.567.910,51	30.859.000,00	10.227.275.661	190.456.000
41	KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA	8.891.883.029,00	236.391.000,00	9.791.593.229	495.409.300
42	KANTOR CAMAT TEBING TINGGI	8.564.277.989,00	294.430.000,00	9.604.575.589	374.307.400
43	KANTOR CAMAT BATANG ASAM	9.255.192.197,00	105.638.000,00	10.802.406.697	344.909.500
44	KANTOR CAMAT RENAH MENDALUH	8.022.324.858,67	259.276.500,00	9.187.728.469	440.817.000
45	KANTOR CAMAT MUARA PAPALIK	9.332.677.600,00	30.150.000,00	10.252.586.700	463.190.400
46	KANTOR CAMAT KUALA BETARA	6.715.328.900,00	99.889.800,00	7.533.230.837	448.317.300
47	KANTOR CAMAT SENYERANG	8.404.764.208,00	68.688.750,00	9.292.109.353	372.884.705
	Jumlah	6.153.090.370.507,57	670.877.937.429,14	6.769.002.290.533	718.609.791.627

C. Sasaran 3

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Indikator Sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BKAD	83	81,78	98,53	84	81,10	96,54

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan dalam pelayanan, maka perangkat daerah dituntut untuk memenuhi harapan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Secara umum pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum optimal dalam memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak direspon akan memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan. Mengingat unit pelayanan publik yang beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayan Publik secara Nasional maka dalam melakukan survei kepuasan masyarakat diperlukan metode survei yang seragam. Untuk itu pemerintah melalui kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayan publik. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat

Menyikapi hal tersebut diatas maka BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berkewajiban melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan

metode dan ketentuan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. Metode survei dilaksanakan mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan skala likert untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan tugas dan fungsi BKAD selama tahun 2023. Adapun dalam penggunaan data menggunakan teknik survei berupa kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk pengiriman melalui surat. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/ puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (Empat) kategori yaitu ;

- 1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
- 2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
- 3) Baik, diberi nilai persepsi 3
- 4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Adapun permintaan pengisian kuesioner dilakukan setelah pengguna layanan menerima pelayanan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Unsur survei kepuasan masyarakat yang ditanyakan kepada pengguna layanan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan meliputi :

1. Persyaratan,
2. Sistem meknisme dan Prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/ tarif
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan Prasarana.

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks responden yang terpilih berjumlah 27 responden dari jumlah populasi penerima layanan di BKAD . Dari hasil lembaran pengisian kuesioner yang diberikan dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan berpedoman pada ketentuan PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 14 TAHUN 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik,

Adapun langkah- langkah pengolahan data survei kepuasan masyarakat antara lain dengan pengukuran skala Likert yaitu setiap pertanyaan survei masing – masing unsur diberi nilai . Nilai dihitung dengan menggunakan “ nilai rata-rata tertimbang “ masing – masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur – unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbangan yang sama.

Nilai persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval konversi, mutu pelayanan

Dan kinerja unit pelayanan

BKAD kabupaten Tanjung Jabung barat tahun 2023

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Layanan
1	1.000-2.599	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2.600-3.064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3.644-3.532	76,61-88,30	B	Baik
4	3.532-4.000	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan dari 27 responden tergambar nilai indeks kepuasan pelayanan masyarakat di BKAD kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan rumusan tersebut diatas rumusan diatas dapat dilihat sebagai berikut

Indeks kepuasan Masyarakat pada BKAD kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023

	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
NILAI/ UNSUR	82	82	70	123	107	90	86	62	81	
NRR/UNSUR	3,04	3,04	2,59	4,56	3,96	12,86	3,19	2,30	3,00	
NRR	0,38	0,34	0,29	0,50	0,44	1,43	0,35	0,26	0,33	4,32

LKIP TAHUN 2023

TERTIMBANG									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

U1 s/d U9 : Unsur – unsur pelayanan

NRR : Nilai rata- rata

NRR tertimbang : $NRR \times 0,111$

NRR per unsur : jumlah nilai perunsur : Jumlah kuesioner yang terisi

IKM : Indek kepuasan masyarakat

IKM unit pelayanan 81,10 (B)

**Nilai rata- rata unsur dari unit pelayanan
pada BKAD kabupaten Tanjung Jabung tahun 2023**

No	Ruang Lingkup Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata- rata	NRR Tertimbang (NRR x 0,11)
U1	Persyaratan	3,14	0,35
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,10	0,34
U3	Waktu penyelesaian	3,14	0,35
U4	Biaya/tariff	3,86	0,42
U5	Produk spesifikasi pelayanan	3,10	0,34
U6	Kompetensi pelaksana	3,24	0,36
U7	Perilaku pelaksana	3,20	0,35
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,73	0,41
U9	Sarana dan prasarana	3,00	0,33
Nilai Indeks (NI)			3,24
Nilai Indeks setelah konvensi (NI x 25)			81,10
Kinerja unit pelayanan			Baik

Berdasarkan konversi nilai tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai kepuasan pelayanan masyarakat di BKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dengan nilai 81,10 ada pada penilaian persepsi 3 adalah B atau dengan layanan baik.

Analisis perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

Dalam hal ini perbandingan Realisasi tahun 2021 dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,68%.

Perbandingan Realisasi tahun 2023 dengan Target akhir renstra.

Pada tahun akhir renstra 2023 BKAD kabupaten tanjung jabung barat menargetkan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai 84 kategori kinerja pelayanan baik (B) “sehingga dapat dijelaskan berdasarkan nilai yang diperoleh BKAD tahun 2023 dengan nilai 81,10 (B) nilai tersebut belum mencapai target pada tahun akhir renstra tahun 2023. oleh karena itu yang harus dilakukan BKAD kedepan adalah upaya menaikkan nilai agar target renstra dapat dicapai.

2. Nilai AKP dengan target nilai 66

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Perbandingannya dengan tahun lalu

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	65 (B)	67,21 (B)	103,4%	66 (B)	68,48	103,5%

Berdasarkan hasil nilai evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap LHP SAKIP BKAD tahun 2023 dengan nomor surat 7001.2.1/293/Isp/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Komponen yang dinilai sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melaksanakan Evaluas terhadap (empat) Komponen Manajemen Kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (30%)
2. Pengukuran Kinerja (30%)
3. Pelaporan Kinerja (15%)
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)

b. Analisa perbandngan realisasi tahun 2023 terhadap target

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas Sistem Akuntabilitas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 memperoleh nilai 68,43 dengan kategor pelayanan

baik (B). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKP dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dengan Bobot 30 dan nilai hasil evaluasi 22,70 yang terdiri dari:
 - a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia bobot 6,00 nilai hasil evaluasi 6,00
 - b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (Cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) bobot 9,00 nilai hasil evaluasi 6,96
 - c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan bobot 15,00 nilai hasil evaluasi 9,75
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 dan nilai hasil evaluasi 21,84 yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran kinerja telah dilakukan bobot 6,00 nilai hasil evaluasi 6,00
 - b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan bobot 9,00 nilai hasil evaluasi 3,99
 - c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishmen serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien bobot 15,00 nilai hasil evaluasi 11,85
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15,00 dan nilai hasil evaluasi 9,59
 - a. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja bobot 3,00 nilai hasil evaluasi 2,50
 - b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya bobot 4,50 nilai hasil evaluasi 2,80

- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya bobot 7,50 nilai hasil evaluasi 4,29
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25,00 dan nilai hasil evaluasi 14,30
 - a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan bobot 5,00 nilai hasil evaluasi 5,00
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai bobot 7,50 nilai hasil evaluasi 4,80
 - c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja bobot 12,50 nilai hasil evaluasi 4,50

Berdasarkan hasil nilai yang diperoleh BKAD secara umum telah memenuhi target tahunan yang telah diperjanjikan antara Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kepala BKAD, maupun target lima tahunan. Hasil dari 4 Komponen Penilaian tersebut dengan bobot nilai 100% diperoleh nilai hasil evaluasi dengan jumlah nilai angka 68,43% (Interprestasi Baik) dengan kata lain Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, Dimana target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah dengan nilai angka 66,00 dan hasil yang telah diperoleh mendapat nilai angka 68,43 yang berarti capaian target 103,5% yang dalam interprestasi Baik ("B").

- c. Analisa perbandingan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023
Berdasarkan hasil evaluasi penilaian tahun 2022, dibandingkan dengan hasil evaluasi penilaian tahun 2023 terdapat kenaikan dari jumlah nilai 67,21 menjadi 68,43. Kenaikan tersebut ada pada komponen Pengukuran kinerja yang mana nilainya ditahun 2022 21,42 menjadi 21,84 pada tahun 2023, kemudian untuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang sebelumnya bernilai 13,50 ditahun 2023 mendapatkan nilai 14,30. Hal yang mendasari hasil Evaluasi yang dilaksanakan inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023.

LKIP TAHUN 2023

Akibat dari hal tersebut diatas berdampak pula terhadap hasil pencapaian Evaluasi Internal BKAD. Untuk tahun mendatang BKAD Kabupaten tanjung jabung barat akan selalu melakukan perbaikan sebagaimana direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. PELAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA BKAD TAHUN 2023

NO	SASARAN KINERJA	IKU OPD	TARGET	CAPAIAN
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	84 (B)	81,10 (B)
		2. Nilai AKIP	65 (B)	68,43 (B)
2.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketetapan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Ketersediaan kas/dana tepat waktu	100%	100%
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase laporan BMD perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	100%

E. Review dan Evaluasi Kinerja

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sstem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah terhadap Sistem AKIP 2023 pada kantor BKAD Kab. Tanjung Jabung Barat dengan Nomor Surat: 7001.2.1/293/Isp/2023 tanggal 10 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30%	22,70%
B	Pengukuran Kinerja	30%	21,84%

C	Pelaporan Kinerja	15%	9,59%
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	14,30%
	Jumlah	100%	68,43%

2. Berdasarkan Laporan Hasil dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi (BPK) perihal hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan untuk Tahun 2023 masih dalam tahap Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.

Capaian target organisasi berdasarkan RPJMD

Selain Indikator kinerja diatas terdapat indikator kinerja RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BKAD kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Misi IV yaitu Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target capaian		
			2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan Transfaran	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan aset daerah	Opini laporan Keuangan Pemerintah	WTP	WTP	-

Faktor Pendukung keberhasilan :

Pemerintah kabupaten Tanjung jabung Barat dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah secara priodik dan kontinyu melakukan pembinaan dan monitoring kepada SKPD berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan akuntansi keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tujuan agar tata kelola keuangan dan aset daerah di SKPD semakin baik

Faktor Penghambat keberhasilan.

Kendala utama yang dialami BKAD dalam pengelolaan keuangan adalah kurangnya pegawai, terutama untuk spesialis Akuntansi .Dan perangkat penunjang operasinal manajemen keuangan daerah yang kurang memadai.

Namun demikian ,berbagai kebijakan yang kami tempuh telah dapat memperbaiki kinerja keuangan dari tahun ketahun.

3.2 REALISASI ANGGARAN

A. Target dan Realisasi Anggaran 2023

Realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun anggaran 2023

Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Kinerja			Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan TA. 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisas	Capaian Anggaran (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	94,81%	94,81	12.272.823.655	11.452.508.823	93,32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilaporkan	100%	100%	100	151.374.500	150.221.700	99,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100	57.274.900	56.837.000	99,24
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8 Laporan	100	94.099.600	93.384.700	99,24

LKIP TAHUN 2023

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	100%	100%	100	6.695.547.505	6.290.940.618	93,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang	100	5.864.947.505	5.478.744.718	93,42
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	810.200.000	810.200.000	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	20.400.000	1.995.900	9,78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	100	176.750.000	175.280.000	99,17
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	90 Paket	100	176.750.000	175.280.000	99,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	100%	118,47%	118,47	1.461.261.450	1.271.771.705	87,03
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	11.279.000	7.090.000	62,86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	210.452.000	209.349.500	99,48
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	86.200.000	43.988.800	51,03

LKIP TAHUN 2023

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	100	46.051.800	32.070.500	69,64
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	38.175.000	29.690.000	77,77
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442 Laporan	646 Laporan	100	989.903.650	874.582.905	88,35
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	79.200.000	75.000.000	94,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	100%	96,96%	96,96	2.370.222.000	2.343.460.346	98,87
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unt	4 Unit	100	1.968.610.000	1.948.490.346	98,98
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	28 Unit	100	401.612.000	394.970.000	98,35
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	72,20%	72,20	948.030.000	897.121.691	94,63
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	10 Laporan	50	4.660.000	3.600.000	77,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	36 Dokumen	75	517.748.000	486.731.691	94,01

LKIP TAHUN 2023

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100	425.622.000	406.790.000	95,58
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	75,96%	75,96	469.638.200	323.712.763	68,93
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit	100	270.018.200	196.362.713	72,72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	38 unit	38,29	160.320.000	91.250.050	56,92
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	39.300.000	36.100.000	91,86
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	95%	95	215.740.156.762	210.254.161.562	97,46
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100%	100%	100	1.795.940.500	1.511.177.500	84,14
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	246.078.000	153.932.500	62,55
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	274.480.000	164.995.000	60,11

LKIP TAHUN 2023

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	848.012.500	781.600.000	92,17
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	259.050.000	242.349.000	93,55
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	168.320.000	168.301.000	99,99
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100%	100%	100	521.248.100	466.549.900	89,51
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	100	201.250.000	193.792.000	96,29
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	44 Dokumen	44 Dokumen	100	86.670.100	72.229.900	83,34
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44 Dokumen	44 Dokumen	100	65.976.000	39.730.000	60,22

LKIP TAHUN 2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	44 Laporan	44 Laporan	100	56.052.000	52.000.000	92,77
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	44 Dokumen	44 Dokumen	100	49.800.000	49.798.000	100,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	44 Dokumen	44 Dokumen	100	61.500.000	59.000.000	95,93
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan	100%	100%	100	554.230.000	533.830.000	96,32
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	24 Dokumen	24 Dokumen	100	113.004.000	113.004.000	100,00

LKIP TAHUN 2023

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	4 Laporan	100	133.874.000	133.874.000	100,00
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	307.352.000	286.952.000	93,36
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80%	80	212.868.738.162	207.742.604.162	97,59
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	4 Laporan	4 Laporan	100	204.497.681.885	204.497.681.885	100,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya pengelolaan anggaran belanja tidak terduga	2 Laporan	-	0	5.126.134.000	-	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dana bagi hasil	4 Laporan	4 Laporan	100	3.244.922.277	3.244.922.277	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil sinkronisasi BMD terhadap aset OPD	100%	100%	100	1.713.350.000	1.250.871.248	73,01
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100	1.713.350.000	1.250.871.248	73,01
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	179.100.000	128.700.000	71,86
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	28.290.000	27.690.000	97,88
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan	100	178.440.000	178.440.000	100,00

LKIP TAHUN 2023

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	73.260.000	28.800.000	39,31
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	100	822.540.000	581.223.784	70,66
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	60.350.000	59.199.000	98,09
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	164.780.000	130.442.464	79,16
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	44 Laporan	44 Laporan	100	136.230.000	71.780.000	52,69
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	100	70.360.000	44.596.000	63,38
Jumlah Anggaran					229.726.330.417	222.957.541.633	97,05

BAB IV

PENUTUP

Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lingkup keuangan dan menyelenggarakan fungsi anantara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset Daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis dibidang keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. KESIMPULAN

Dari uraian pada Bab III diatas, tergambar bahwa ke 7 (tujuh) indikator kinerja, yang terdiri 4 indikator utama, 3 indikator penunjang, Hal ini dapat disimpulkan secara umum kinerja Badan keuangan dan aset daerah kabupaten jabung barat berkinerja baik bahkan ada 3 indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja BKAD KabupatenTanjung Jabung Barat, fungsi BKAD melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah,dekonsentrasi dan tugas penunjang dibidang keuangan dan asset daerah, untuk itu masih dibutuhkan upaya –upaya peningkatan kinerja antara lain :

1. Meningkatkan rapat koordinasi secara berkala;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
3. Meningkatkan pemenuhan sarana informasi kepada public lewat media informasi online.

4. Meningkatkan sdm karena peningkatn kualitas juga menjadi modal penting untuk menghadapi era ekonomi berbasis digital.

Kuala Tungkal, Februari 2024

KEPALA BKAD
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

